

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

a. Sejarah lahirnya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak Sehat.

Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya Upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an .Berbagai rancangan Undang – Undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan Internasional Monetary Fund (IMF), pembicara untuk membentuk undang – undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.¹

Bagi Negara yang ingin atau setidaknya mengurangi konsentrasi kegiatan perekonomian yang mendasarkan pada kondisi pasar yang tidak ideal, dan penuh persaingan yang curang, Undang – Undang Antimonopoli merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga. Bahkan begitu pentingnya Undang – Undang Antimonopoli bagi suatu Negara sehingga peraturan mengenai Antitrust Law bagi Amerika Serikat adalah seperti Magna Charta bagi free enterprise untuk menjaga kebebasan ekonomi dan sistem free enterprise atau seperti Bill of Right bagi hak asasi Manusia dalam rangka melindungi kebebasan – kebebasan pribadi yang fundamental.¹

Dibandingkan dengan sejarah Hukum yang lain, sejarah tentang antimonopoli ini relatif baru. Baik sejarahnya dalam dunia Internasional, maupun sejarahnya di Indonesia, bahkan di Indonesia sudah amat ketinggalan start bila dibandingkan dengan banyak negara lainnya.²

¹Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, 2013, hal 5.

²Ibid, hal 15.

Baik sejarahnya dalam dunia Internasional,maupun sejarahnya di Indonesia,bahkan di Indonesia sudah amat ketinggalan start bila dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Di Amerika Serikat, sudah lama sekali berlaku Undang – Undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sebelum berlakunya Undang – Undang itu , Pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan – putusan mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan oleh common law. Diawali dengan The Sherman Antitrust Act pada Tahun 1890, yang mengatur hukum antimonopoli dan persaingan usaha pertama kali di Amerika Serikat, yang kemudian diperbarui dan dilengkapi berturut- turut dengan perundangan – perundangan lainnya dengan The Clayton Antitrust Act dan The Federal Trade Commission Act pada tahun 1914,dan di ikuti oleh peraturan perundang – udangan lainnya.Pada sejarah kontemporer Indonesia, praktek Monopoli pertama kali secara resmi dimulai pada tanggal 20 Maret 1602 yaitu pada saat pemerintahan Belanda atas persetujuan State General memeberikan Hak (*octrooi*) untuk berdagang sendiri (*monopoli*) pada VOC diwilayah Indonesia (Hindia Timur).³

Hak Monopoli dimaksud meliputi sembilan Macam,yaitu:(1)dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda Asia; (2)monopoli perdagangan; (3)mencetak dan mengedarkan Uang sendiri; (4)mengadakan perjanjian;(5)melakukan perang dengan Negara lain;(6)menjalankan kekuasaan Kehakiman;(7) pemungutan Pajak;(8) memiliki angkatan perang;dan (9)mengadakan pemerintahan sendiri.

Cara VOC melakukan praktek monopoli di Indonesia,sebagai berikut:

1. Melakukan pelayaran Hongi untuk memberantas penyelundupan. Tindakan VOC adalah merampas setiap kapal pendudukan yang menjual langsung rempah- rempah kepada pedagang asing seperti Prancis,dan Demark karena dianggap melanggar monopoli dagang VOC.Hal ini banyak di jumpai di pelabuhan bebas Makassar.
2. Melakukan ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat. Tujuan mempertahankan agar rempah – rempah tidak merosot apabila hasil panen

³Ibid, hal 16.
berlebihan (over produksi).

3. Penyerahan wajib yang disebut *Verplichte Leverantien*, yaitu perjanjian dengan raja- raja setempat terutama kalah perang, wajib dikerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan.
4. *Contingenten*, yaitu rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak.

Dalam melaksanakan pemerintah VOC banyak mempergunakan tenaga Bupati yang digaji oleh pemerintah, sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan Pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Sejarah telah mencatat, meskipun telah memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dari praktek Monopoli perdagangan tersebut, namun ternyata VOC mengalami kebangkrutan serta menemui ajalnya pada tanggal 1 Januari 1800, yaitu sejak pemerintah Belanda waktu itu (*Bataafche Republiek*) membentuk suatu badan resmi yaitu dinamakan dengan “*Aziatische Raad*” untuk mengambil alih pemerintahan atas daerah-daerah bekas VOC. Sepeninggal VOC, pemerintah daerah jajahan sejak daerah gubernur Jenderal Thomas Stamford akhir Tjarda van Stachouwer mengadakan Kapitulasi dengan penguasa pendudukan Jepang di Kalijati, tanggal 9 Maret 1942 bahkan sampai pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.⁴

Dimasa pemerintahan Orde Baru, dimasa itu sangat banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan tidak sehat, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli pagedaran film, dan masih banyak lagi lainnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun teoritis hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat sebuah Undang – Undang Anti Monopoli. Seruan tersebut terasa tidak bergeming sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, dimana baru ada pada masa reformasi diundangkan sebuah Undang- Undang Antimonopoli sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Antimonopoli sebagaimana yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

⁴Ibid, Hal 21.

⁵ Ibid, hal 23.

b. Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur Persaingan tidak sehat sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999

Adapun peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut :

Pasal 382 bis Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

“Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum dengan persaingan curang,dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.⁶

Kejahatan dinamakan persaingan curang (*oneerlijke concurentie*)atau “ penawaran curang (*oneerlijke mededinging*). Supaya dapat dihukum menurut pasal iini,maka:

- a) Terdakwa harus melakukn suatu perbuatan menipu.
- b) Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu.
- c) Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan didalam perdagangan atau perusaha sendiri atau orang lain.

Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingannya.

Saingan itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.⁷

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Menurut ketentuan pasal ini setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian sama orang lain, karena kesalahannya,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut,mengganti kerugian.Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok agraria pemerintah mencegah adanya usaha- usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan bersifat monopoli swasta.

Usaha- usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifar monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang- Undang (Pasal 13 Undang – Undang No.5 tahun 1960).

- (1) Undang – Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penanaman modal dalam negeri.

⁶Pasal 53 Undang – Undang No.5 tahun 1999

⁷R. Soesilo, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, 1981, hal 228.

Kebijakan ekonomi dalam Undang – Undang Penanaman Modal Negri (PMDN),difokuskan pada ekonomi yang demokrasi, yang tidak membenarkan sistem kebebasan liberal dan system etatisme (*free fight liberalism and etatism*),untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat. Undang – Undang ini menjabarkan ketentuan yang termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan, khususnya pasal 63.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penanaman modal dalam negri.

Kebijakan ekonomi dalam Undang – Undang Penanaman Modal Negri (PMDN),difokuskan pada ekonomi yang demokrasi, yang tidak membenarkan sistem kebebasan liberal dan system etatisme (*free fight liberalism and etatism*),untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat. Undang – Undang ini menjabarkan ketentuan yang termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan,khususnya pasal 63.⁸

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian

Psal 5 Undang – Undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan perlunya pengembangan industri oleh pemerintah, yang bertujuan antara lain adalah untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur,serta pemusatan atau penguasaahn industri oleh kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

(1) Undang – Undang No.19 tahun 1992/ Undag – Undang No.14 tahun 1997

Tentang Merek

- a) Mencegah pemusatan atau penguasahaan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Pasal 7 ayat (3).

⁸ R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta,1985, Hal 310.

- b) Undang – Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
- c) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan
- d) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- e) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. (Pasal 104 UU No.1 tahun 1995).⁹
- (2) Undang- Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa efek lain atau menghambat adanya persaingan tidak sehat (Pasal 10).
- (3) Undang – Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan pengusaha kecil (pasal 8 huruf b).
- (4) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan terbatas, Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Pasal 4 ayat (1) huruf b).
- (5) Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
Merger dan Konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah adanya izin Menteri Keuangan. Pasal 15 ayat (1).
- (6) Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

⁹ Lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 jo Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587

Upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat terdapat ketetapan MPR, yaitu:

- a) Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang pembangunan ekonomi.
- b) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang pembangunan Usaha swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.
- c) Ketetapan MPR RI No II/MPR/ 1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi lemah.
- d) Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.
- e) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.
- f) Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1999 tentang GBHN pada kondisi Umum.¹⁰

Undang – Undang Anti Monopoli sangat banyak bersinggungan dengan sektor ekonomi. Akan tetapi seperti biasanya dalam Hukum bisnis, maka asal saja hukum itu ditulis dengan bahasa yang benar, maka para hukum tidak usah terlalu cemas jika tidak menguasai bidang ekonomi. Karena begitu hukum ditulis, maka menjadi kewenangan orang – orang hukumlah untuk menafsirkannya.

Seperti yang disebutkan dalam bagian umum dari penjelasan atas Undang – Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 dari Undang – Undang Anti Monopoli tersebut, bahwa Undang – Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999.

Undang – Undang Anti Monopoli sangat banyak bersinggungan dengan sektor ekonomi. Akan tetapi seperti biasanya dalam Hukum bisnis, maka asal saja hukum itu ditulis dengan bahasa yang benar, maka para hukum tidak usah terlalu cemas jika tidak menguasai bidang ekonomi.¹¹

¹⁰Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta ,hal, 29-32.

¹¹Fuady Munir, Hukum Anti Monopoli menyosong Era Persaingan Sehat, Bandung , 1999, hal 1.

Undang – Undang Anti Monopoli sangat banyak bersinggungan dengan sektor ekonomi,Akan tetapi seperti biasanya dalam Hukum bisnis, maka asal saja hukum itu ditulis dengan bahasa yang benar,maka para hukum tidak usah terlalu cemas jika tidak menguasai bidang ekonomi. Karena begitu hukum ditulis ,maka menjadi kewenangan orang – orang hukumlah untuk menafsirkannya.

Seperti yang disebutkan dalam bagian umum dari penjelasan atas Undang – Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali dalam pasal 3 dari Undang – Undang Anti Monopoli tersebut, bahwa Undang – Undang Anti Monopoli mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Kristalisasinya adalah berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan si pengusaha dengan kepentingan umum,dengan tujuan untuk : Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang bagi setiap orang. Mencegah praktek – praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan pelaku usaha.Menciptakan efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran monopoli dalam bentuk apa pun sangat terkait dengan aplikasi prinsip- prinsip demokrasi ekonomi ke dalam pasar. Dam,Karena itu bukanlah suatu kebetulan jika Undang – Undang Anti Monopoli Indonesia No.5 Tahun 1999 lahir tepat di masa bertiupnya angin kebebasan di zaman Reformasi, yakni tidak berapa lama setelah tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Prisiden Soeharto¹² Sebab semasa pemerintahan Orde baru, Masa monopoli sangat merajalela sehingga membicarakan monopoli apalagi membuat suatu Undang – Undang khusus untuk itu merupakan tabu yang sangat tidak enak didengar, terutama oleh pemerintah kala itu. Monopoli – monopoli saat itu sebut saja seperti monopoli cengkeh, jeruk manis, minyak goreng.

Undang – Undang Anti Monopoli No . 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Anti Monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli ” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Lihat Pasal 1 ayat “(2) Undang – Undang Anti MonopoliNo.5 Tahun 1999. ¹³

¹² Ibid, hal. 2

¹³ Ibid, Hal. 3.

Selain itu, Undang – Undang Anti Monopoli juga memberikan arti kepada persaingan usaha tidak sehat”, sebagai suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (vide Pasal 1 ayat (6)).

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pelanggaran Hukum sesuai dengan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat.
2. Dibutuhkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara persaingan tidak sehat.
3. Mengetahui tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negri Medan, Mahkamah Agung dalam perkara ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Pembahasan akan dilakukan terhadap UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Perkara yang akan diteliti adalah perkara Persaingan Usaha tidak sehat.
3. Putusan yang diajukan adalah Putusan No.430/Pdt.G/2007/PN.Mdn

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakimAgung dalam memutuskan perkara No.430/Pdt.G/2007/PN.Mdn di Pengadilan Negri Medan, apakah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana hubungan antara penjatuhan putusan dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan aspek penegakan hukum.
3. Mengapa dibatalkannya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 03/KPPU-L/2007?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui hubungan antara penjatuhan putusan dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan aspek penegakan hukum.

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.